



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Timur dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
12. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13. Peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

14. Pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
15. *Relapse* adalah suatu kondisi eks korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang kambuh kembali menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
16. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
17. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
18. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
19. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur.
21. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur.
22. Badan usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.
23. Media massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.
24. Rumah kos tempat pemondokan yang selanjutnya disebut pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur.
25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur.

26. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas serta Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. kesehatan;
- c. keadilan;
- d. pengayoman;
- e. kemanusiaan;
- f. ketertiban;
- g. perlindungan;
- h. keamanan;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA bertujuan untuk:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di kabupaten;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Tugas Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA;

- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu NAPZA; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap NAPZA;
- b. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di kabupaten; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di kabupaten yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA meliputi:
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan NAPZA.
- (3) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan terhadap NAPZA.
- (4) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan NAPZA setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.

Pasal 7

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA;

- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- e. pemberian upaya khusus bagi pemakai pemula NAPZA; dan
- f. pelaksanaan kegiatan tes urine dan operasi lainnya.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat dan ormas;
- d. Perangkat Daerah Kabupaten, lembaga pemerintah di kabupaten dan DPRK;
- e. badan usaha;
- f. tempat usaha;
- g. hotel/penginapan/pemondokan;
- h. tempat hiburan; dan
- i. media massa.

Bagian Kedua Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan, antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

Bagian Ketiga Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti NAPZA di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;

- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan NAPZA;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan bersama dengan PPNS.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Apabila di lingkungan satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan NAPZA, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila di lingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan NAPZA, satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Apabila di lingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan NAPZA, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, dengan cara antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota, dan/atau pihak swasta.
- (3) Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap NAPZA diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA kepada pihak yang berwajib, dan/atau Badan Narkotika Kabupaten;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pihak yang berwajib atau Badan Narkotika Kabupaten yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan NAPZA;
 - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada pihak yang berwajib dan/atau Badan Narkotika Kabupaten;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan

- f. membuat dan melaksanakan rehabilitasi medis, sosial, tradisional dan keagamaan untuk penyembuhan terhadap pecandu NAPZA dan *relapse*.

Pasal 14

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/Badan Narkotika Kabupaten apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

Pasal 15

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, dengan cara:

- a. membuat peraturan agar tidak adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menginformasikan peraturan tersebut ditempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp.6.000 yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan, meliputi:
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti NAPZA dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak swasta.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Kabupaten,
Lembaga Pemerintah di Kabupaten dan DPRK

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah di Kabupaten dan DPRK berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan perangkat daerah kabupaten/lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Bupati, Pimpinan Lembaga Pemerintah di kabupaten dan Ketua DPRK wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai/anggota dan pimpinan di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp.6.000 yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA secara sendiri atau bekerja sama dengan perangkat daerah kabupaten/lembaga terkait, memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - c. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan NAPZA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 19

- Pemerintah Kabupaten menetapkan persyaratan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:
- a. memiliki surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten; dan

- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan

Pasal 20

Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan wajib mengawasi badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp.6.000 yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA di tempat yang mudah dibaca di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan miliknya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang terjadi di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan miliknya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan miliknya;
- f. mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas NAPZA dari instansi terkait; dan
- g. mengawasi pengunjung di lingkungan agar tidak terjadi dan/atau tidak dijadikan ajang penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Media Massa di Kabupaten

Pasal 21

Media massa di kabupaten berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, dengan cara antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA; dan

- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 22

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah dilaksanakan melalui:
 - a. himbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan NAPZA; dan
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan NAPZA dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

BAB V
UPAYA KHUSUS

Pasal 23

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus, berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. pecandu NAPZA yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu NAPZA yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu NAPZA yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. pecandu NAPZA yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu NAPZA yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu NAPZA yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari pecandu NAPZA sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan

Pasal 24

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan NAPZA; dan
- b. peredaran gelap NAPZA.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 25

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap pecandu NAPZA.

Pasal 26

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu NAPZA yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu NAPZA yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu NAPZA dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Rehabilitasi sosial mantan pecandu NAPZA diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Gelap NAPZA

Pasal 29

Penanggulangan terhadap peredaran gelap NAPZA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis di kabupaten dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial di kabupaten dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
UPAYA PASCA REHABILITASI

Pasal 31

- (1) Terhadap pecandu NAPZA yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sosial.

BAB IX
FORUM KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di kabupaten dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintahan Kabupaten;
 - b. lembaga pemerintah di kabupaten; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA; dan
 - b. memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- (4) Pembentukan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari unsur-unsur *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang terkait langsung dalam pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, warga masyarakat dan institusi yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membiayai pendampingan dan advokasi bagi pecandu NAPZA yang belum cukup umur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dan/atau sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. denda administrasi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pelanggar yang tidak mentaati peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan penerimaan daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam qanun ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan penerimaan daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 8 Juli 2020 M
16 Dzulqaidah 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 8 Juli 2020 M
16 Dzulqaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (6/21/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Aceh Timur memiliki tingkat lalu lintas manusia cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan peredarannya di era globalisasi, komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam qanun ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota maupun dengan lembaga swasta.

Qanun ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam qanun ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam qanun ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keagamaan” adalah bahwa tanggung jawab pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya menggunakan kaidah-kaidah keagamaan dan tidak menyudutkan suatu agama ataupun kepercayaan dalam penanganannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kesehatan” adalah pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya memberikan manfaat kesehatan yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiaparganya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah bahwa materi qanun ini harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat terutama korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa materi qanun ini harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional terutama korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban” adalah materi muatan qanun ini harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah setiap upaya pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap semua masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa qanun ini dapat memberikan rasa aman dan dapat mewujudkan kondusifitas tercipta situasi ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan melalui pendidikan karakter dan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penanganan masalah pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, diperlukan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, dimana Pemerintah Kabupaten sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam menangani permasalahan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing.

Huruf d

Untuk menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan perangkat daerah kabupaten, lembaga pemerintah di kabupaten dan DPRK sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf h

Tempat hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di kabupaten, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab satuan pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola pemondokan dan/atau asrama.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah di kabupaten” adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di kabupaten termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga nonkementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola tempat usaha, hotel/penginapan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengumuman untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkoba yang ditempatkan pada lingkungan tempat ibadah harus memenuhi syarat nilai kesopanan, estetika, dan kultural.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 Tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “mantan pecandu NAPZA” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 29

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di kabupaten dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABBUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001